



**PUTUSAN**

Nomor 2309/Pdt.G/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxx, tempat dan tanggal Lahir Semarang, 17 Desember 1991, **agama Kristen**, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xxx, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: Xxx, Advokat yang berkantor **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum XXX & Rekan** di Xx) Kota Semarang, dengan domisili elektronik pada alamat email xxx@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 9/KUASA/XI/2024/PA.Smg tanggal 5 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 3374090509890002 , tempat dan tanggal Lahir Semarang, 05 September 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di x Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 2309/Pdt.G/2024/PA.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2309/Pdt.G/2024/PA.Smg, pada tanggal 29 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2015 tepatnya Tanggal 26 Dzulhijjah 1436H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/X/2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat sesuai dengan di KTP yaitu di Xxxx Kota Semarang, namun pada bulan Agustus antara Penggugat dan Tergugat memiliki rumah sendiri yang beralamat di Xxx Kota Semarang yang mana hanya ditempati pada setiap sabtu dan minggu dan selebihnya antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XxxKota Semarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Semarang tanggal 11 Mei 2016, saat ini dalam penguasaan dan pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak lahir anak Penggugat dan Tergugat sekitar awal tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a) Bahwa Tergugat sebagai seorang suami mempunyai sifat emosional, dimana setiap ada persoalan rumah tangga selalu mengutamakan emosionalnya dan sering mendiamkan Penggugat sehari-hari.

Hal. 2 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 2309/Pdt.G/2024/PA.Smg



b) Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat memeluk keyakinan/agamanya Kristen, setelah berjalannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering mempermasalahkan latar belakang Penggugat tersebut sehingga kerap berselisih dan tidak cocok dalam keyakinan.

c) Bahwa orang tua Tergugat lebih dominan mengatur rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

d) Bahwa sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan orang tua Tergugat dalam menerapkan pola asuh anak.

5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2024 dimana Penggugat diketahui oleh Tergugat pindah kembali ke keyakinannya semula yaitu Kristen, saat itu pula Tergugat marah dan Penggugat memutuskan keluar rumah dan menempati rumah yang terletak di Xxx Kota Semarang hingga sekarang.

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan diajukan gugat cerai ini sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri dan sudah berpisah rumah selama 4 (empat) tahun;

7. Bahwa terhadap permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, keluarga besar telah berusaha ikut mendamaikan namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela sehingga Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga bersama;

9. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali (sebagaimana dimaksud : **Pasal 116 huruf f KHI jo. Pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975** ). Karena nyatanya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian dari

*Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 2309/Pdt.G/2024/PA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi salah satu atau keduanya;

10. Bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas tidak terpenuhi, maka ikatan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan lagi, sehingga patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengabulkan Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Semarang untuk berkenan memanggil para pihak untuk diperiksa dan diadili, yang selanjutnya menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Atau : Jika Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aas) Nomor 2309/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 30 Oktober 2024 dan tanggal 13 November 2024 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 2309/Pdt.G/2024/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK xxx, tertanggal 21 Maret 2018, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/X/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tertanggal 10 Oktober 2015, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 57 tahun, agama Protestan, pendidikan SD, pekerjaan Pilih Pekerjaan, bertempat tinggal di Tembalang Kota Semarang, setelah berjanji menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebagai ibu kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal bersama di setiap hari di rumah orangtua Tergugat di XxKota Semarang, namun kadang pada hari Sabtu dan Minggu di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Xxx, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
  - Bahwa sejak sekitar tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dan marah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa saat ini Penggugat kembali ke keyakinan awal sebelum menikah yaitu agama Kristen;

Hal. 5 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 2309/Pdt.G/2024/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Tembalang Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai teman Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal bersama di setiap hari di rumah orangtua Tergugat di XxKota Semarang, namun kadang pada hari Sabtu dan Minggu di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Xxx, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak;
- Bahwa sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dan marah kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 2309/Pdt.G/2024/PA.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat kembali memeluk agama Kristen;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan cukup alat bukti yang diajukan di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara *aquo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Semarang telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2309/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 30 Oktober 2024 dan tanggal 13 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil

Hal. 7 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 2309/Pdt.G/2024/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak sekitar tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dan marah kepada Penggugat, kemudian masalah lainnya Tergugat telah mengetahui Penggugat kembali ke keyakinan awal sebelum menikah yaitu agama Kristen, kemudian keduanya sering bertengkar dan akhirnya hidup berpisah; dan sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu; antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang telah berjalan selama 4 (empat) tahun;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopi identitas Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

*Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 2309/Pdt.G/2024/PA.Smg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat (Maria Desi Kristianingrum) bertempat tinggal di Xxx, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2015 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa saksi **Saksi I** dan **Saksi II** memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak sekitar tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dan marah kepada Penggugat, dan sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2015 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dan marah kepada Penggugat dan sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak

Hal. 9 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 2309/Pdt.G/2024/PA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti pisah tempat tinggalnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 4 (empat) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

**فاذا ثبت دعوها لدي القاضى ببينة الزوجة  
او اقرار الزوج الى ان قال وعجز القاضى  
عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة**

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

Hal. 10 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 2309/Pdt.G/2024/PA.Smg



## وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

### Amar Putusan

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 11 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 2309/Pdt.G/2024/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp367.500 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Hakim Ketua. sebagai Ketua Majelis, Hakim Anggota I. dan Hakim Anggota II., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Panitera Sidang. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Ketua.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hakim Anggota I.

Hakim Anggota II.

Panitera Pengganti

Panitera Sidang.

## Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp100.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp97.500,00
3. Biaya PNBP	:	Rp60.000,00
4. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp100.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp367.500,00</b>

(tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Hal. 12 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 2309/Pdt.G/2024/PA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)